

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT**

NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan dan pengembangan pertanian yang dititikberatkan pada pembangunan perkebunan, merupakan prioritas utama pada Tri Program Utama Daerah, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- b. Bahwa Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan merupakan salah satu Pola Pembangunan Perkebunan, yang mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja, devisa negara, pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta pelestariannya;
- c. Bahwa Proyek Inti Rakyat Perkebunan telah semakin berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, disamping itu timbul pula permasalahan dalam pengelolaannya sehingga memerlukan pembinaan, pengamanan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesatuan ekonomi melalui Pola Perusahaan Perkebunan Inti Rakyat, maka komponen Plasma dan komponen inti perlu dijamin keterkaitannya dengan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan.
- e. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka penyelenggaraan perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pensertifikatan Tanah Program dan Proyek Departemen Pertanian;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
10. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi Nomor: 571/Kpts/KB.510/1988
03/SKB/M/VIII/1998
dan Nomor tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di Wilayah Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksanaan Proyek (UPP);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian Nomor : KB.550/246/Kpts/1/1984
082/Kpts-II/1984
Tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 667/Kpts/KB/510/10/1985 tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 183/Kpts/Kp.150/4/86 tentang Koordinasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 333/kpts/Kp.510/6/1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR-Transmigrasi;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1984 tentang Usaha Peningkatan Produksi Perkebunan;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1901 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1989 Nomor 48 seri C Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT;**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Tingkat I, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- c. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat.
- d. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat.

- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat.
- f. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan yang selanjutnya disebut PIR Perkebunan, adalah pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan Perkebunana Besar baik milik negara maupun swasta sebagai inti yang membantu dan membimbing Perkebunan Rakyat disekitarnya sebagai Plasma dalam satu sistem kerja yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan, terdiri dari: PIR-BUN, yaitu PIR Perkebunan yang menggunakan BUMN Perkebunan (Perusahaan Negara Perkebunan/Perseroan Terbatas Perkebunan) sebagai Perusahaan Intinya; dan PIR Trans, yaitu PIR Perkebunan yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.
- g. Perusahaan Inti, adalah Perusahaan Besar baik milik Swasta maupun milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana Proyek Perusahaan Inti Rakyat.
- h. Penyelenggaraan PIR Perkebunan adalah proses kegiatan pekerjaan perkebunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengamanan dan pengawasan.
- i. Wilayah PIR Perkebunan adalah Wilayah Plasma ditambah Wilayah Inti.
- j. Wilayah Plasma, adalah wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh Petani Peserta dalam rangka Pelaksanaan Proyek PIR yang meliputi pekarangan, perumahan dan kebun plasma.
- k. Kebun Plasma, adalah areal Wilayah Plasma yang dibangun oleh Perusahaan Inti dengan tanaman perkebunan.
- l. Kebun Swadaya, adalah kebun yang diusahakan oleh petani di sekitar Wilayah PIR Perkebunan secara swadaya, dengan radius maksimal 30 km dari kebun inti.
- m. Tanaman Perkebunan, adalah Karet dan Kelapa Sawit atau Komoditas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- n. Produksi adalah tanaman perkebunan yang diperoleh dari kebun plasma, kebun inti maupun kebun swadaya.
- o. Calon Petani Peserta adalah Kepala Keluarga transmigran atau Kepala Keluarga petani setempat yang telah disetujui untuk dikutsertakan dalam dalam proyek PIR Perkebunan sebagai calon penerima Kebun Plasma;

- p. Petani Peserta adalah Kepala Keluarga calon petani peserta yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi penerima Kebun Plasma berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang.
- q. Konversi, adalah pengalihan beban biaya paket kredit petani Plasma, dari pemerintah atau Perusahaan Inti menjadi pinjaman atas nama masing-masing petani peserta yang telah memenuhi syarat.
- r. Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disingkat TP3D I, adalah forum koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait dalam pembinaan proyek-proyek perkebunan di daerah Tingkat I;
- s. Tim Pelaksanan Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disingkat TP3D II, adalah forum koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan proyek-proyek perkebunan di Daerah Tingkat II.
- t. Satuan tugas yang selanjutnya disingkat SATGAS, adalah forum koordinasi dan konsultasi antar unit-unit terkait dalam pelaksanaan proyek-proyek perkebunan di wilayah Kecamatan.
- u. Petugas khusus Wilayah PIR Perkebunan atau Area Development Advisor (ADO), adalah Aparat Direktorat Jenderal Perkebunan yang ditempatkan pada wilayah PIR Perkebunan dengan tugas untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada umumnya dan sasaran perkebunan pada khususnya melalui proyek PIR Perkebunan.
- v. Instansi terkait, adalah instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengamanan penyelenggaraan perkebunan dengan pola PIR.
- w. Koperasi Unit Desa (KUD), adalah Koperasi Unit Desa di wilayah Perusahaan Inti Rakyat yang penumbuhan dan penunjukkannya dilakukan atas dasar Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi Nomor: 571/Kpts/KB.510/8/1988
03/SKB/M/VIII/1988
- x. Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah Pola Dasar pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1994-1999.
- y. Petani Swadaya, adalah petani yang mampu melaksanakan penyelenggaraan perkebunan dengan kemampuan sendiri baik sarana maupun prasarana.

- z. Kemitraan, adalah sistem kerja yang saling memerlukan dan saling menguntungkan antara Plasma dan Inti sehingga kedudukan diantara kedua belah pihak adalah sejajar sebagai mitar bisnis.

BAB II
L A H A N
Pasal 2

- (1) Lahan yang disediakan dalam wilayah PIR Perkebunan, terdiri dari:
- a. Lahan untuk kebun inti dan Kebun Plasma dengan perimbangan luas antara Kebun Inti dan Kebun Plasma ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
 - b. Lahan untuk usaha tanaman pangan dan atau lahan pekarangan bagi petani peserta;
 - c. Lahan untuk komponen penunjang.
- (2) Wilayah PIR Perkebunan dimaksud ayat (1) Pasal ini pengarahannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Perusahaan Inti yang telah memperoleh pengarahannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus mulai melaksanakan kegiatannya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin prinsip oleh menteri Pertanian.
- (4) Penyediaan lahan Wilayah PIR Perkebunan mengutamakan lahan kritis dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam.
- (5) Pencadangan dan perolehan hak atas tanah pada lahan pengembangan dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III
PERUSAHAAN INTI
Pasal 3

Perusahaan Inti sebagaimana pelaksana proyek PIR Perkebunan di Daerah ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Hak Perusahaan Inti adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh hak pengelolaan atas areal Wilayah Inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membangun dan menyelenggarakan Kebun Inti dengan Hak Guna Usaha, dengan luas dan jenis tanaman perkebunan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri pertanian;
- c. Menilai terpenuhinya syarat-syarat Calon Petani Peserta untuk ditetapkan menjadi petani peserta dengan persetujuan TP3D II.
- d. Mengusulkan pembatalan hak sebagai Petani Peserta PIR Perkebunan apabila yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku.
- e. Menolak membeli hasil produksi Kebun Plasma apabila tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Kewajiban Perusahaan Inti adalah:

- a. Membebaskan lahan yang akan menjadi Wilayah PIR Perkebunan sebelum membangun kebun baik Inti maupun Plasma, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan hak adat atau tata cara dan sosial budaya serta keadaan ekonomi setempat.
- b. Membangun Perusahaan Inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang cukup untuk menampung hasil dari Kebun Inti dan Plasma serta Kebun Swadaya yang telah ada ikatan kemitraan dengan Perusahaan Inti.
- c. Melaksanakan pembangunan Kebun Plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan.
- d. Melaksanakan pembangunan jaringan jalan, penyiapan lahan pangan, lahan pekarangan, pembangunan perumahan petani plasma dan fasilitas pemukiman petani lainnya sesuai petunjuk operasional dan standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

- e. Memelihara dan meningkatkan jaringan jalan produksi wilayah PIR Perkebunan agar dapat berfungsi maksimal dalam mendukung kelancaran proses produksi dan pengangkutan hasil.
- f. Memberi petunjuk bimbingan dan pembinaan teknis perkebunan kepada Calon Petani Peserta. dan Petani Swadaya dalam proses alih teknologi produksi terutama untuk mencapai standart mutu.
- g. Menampung (membeli, mengolah, menjual) hasil Kebun Plasma dan Kebun Swadaya yang telah terikat Kemitraan dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah
- h. Bersama-sama dengan Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Instansi terkait di Daerah, melaksanakan pembinaan dan pengembangan KUD agar mampu berfungsi dengan baik sebagai Organisasi Kesatuan Ekonomi Petani di Wilayah Kerjanya.
- i. Mempersiapkan pelaksanaan konversi atau alih kredit setelah kebun mencapai umur tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit Petani Peserta.
- k. Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup di wilayah kerja dan sekitarnya.
- l. Menyiapkan lahan Tanah Kas Desa seluas 10 Hektar, dan dapat dalam bentuk kebun sesuai dengan kesepakatan kemitraan yang telah disetujui oleh TP3D II.
- m. Membantu Petani Plasma untuk mempersiapkan diri menghadapi peremajaan tanaman kembali pada saat tanaman sudah tidak berproduksi secara ekonomis lagi.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Inti dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan Petani Peserta dalam hal menampung (membeli, mengolah) dan menetapkan harga produksi Plasma.
- (2) Pemilik Warung, Pedagang, Tengkulak, KUD yang bermukim atau beroperasi di dalam maupun di luar wilayah PIR Perkebunan dilarang menampung, membeli hasil produksi tanaman pokok dari Kebun Plasma atau Inti dalam bentuk apapun, kecuali yang telah ditetapkan untuk itu.

BAB IV
PETANI PESERTA

Pasal 7

- (1) Persiapan dan penetapan Calon Peserta Petani Peserta PIR Perkebunan, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati Kepala Daerah selaku ketua TP3D II, untuk Calon Petani setempat (APPDT), dengan memprioritaskan:
 - Petani pemilik atau penggarap tanah setempat yang terkena Proyek PIR Perkebunan;
 - Petani, buruh tani dan peladang tradisional dari kawasan hutan terdekat yang berdomisili di sekitar lokasi PIR Perkebunan;
 - Petani transmigran setempat atau keluarga baru transmigran lokal dari daerah lain dalam wilayah Kalimantan Barat, yang telah ditetapkan sesuai programnya.
 - b. Kantor wilayah Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan untuk Calon Petani dari Transmigran.
- (2) Perimbangan antara jumlah petani peserta berasal dari penduduk setempat dan transmigran ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
- (3) Apabila dipandang perlu untuk mengadakan perubahan perimbangan, maka dapat diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Petani Peserta PIR Perkebunan adalah:
 - a. Diseleksi dari Calon Petani peserta yang telah ditetapkan dan berumur minimal 18 tahun dan atau sebelumnya sudah kawin, serta maksimal berumur 45 tahun;
 - b. Mata pencaharian pokok adalah sebagai petani;
 - c. Bersedia bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan atau perkampungan asal di sekitar proyek atas persetujuan Bupati Kepala Daerah selaku ketua TP3D II;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Bersedia tidak mengalihkan hak atas Wilayah Plasma kepada pihak lain;
 - f. Tidak ikut pada proyek PIR Perkebunan lainnya;

- g. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - h. Bebas dari tunggakan pinjaman lain dari perbankan pada waktu konversi diadakan kecuali ada pertimbangan lain;
- (5) Penetapan Calon Petani Peserta menjadi Petani Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) pasal ini dilaksanakan melalui Surat Keputusan Pemimpin Proyek PIR Perkebunan yang bersangkutan sesuai pedoman yang berlaku.
- (6) Penggantian Petani Peserta dilakukan sesuai prosedur penetapan Calon Petani peserta setelah mengukur hak petani sebelumnya, kecuali karena meninggal dunia penggantian jatuh ke tangan ahli waris dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Khusus masyarakat perorangan atau kelompok petani peserta yang ingin mengembangkan dan mengusahakan tanaman sejenis di sekitar proyek PIR Perkebunan dibina melalui ikatan kemitraan.

Pasal 8

- (1) Petani Peserta PIR Perkebunan mempunyai hak:
- a. Memperoleh Wilayah Plasma sesuai dengan luas yang ditetapkan dalam PIR Perkebunan yang bersangkutan;
 - b. Mmperoleh Sertifikat hak milik atas tanah dari lahan yang diberikan;
 - c. Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dari Perusahaan Inti, Kanwil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Kanwil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Dinas Perkebunan, Instansi dan atau Lembaga terkait lainnya secara berkesinambungan;
 - d. Memperoleh pelayanan dan jaminan pemasaran dari Perusahaan Inti dengan harga jual yang layak atas hasil produksi kebun plasmanya;
 - e. Mengetahui dan memperoleh data perhitungan sisa kredit yang bersangkutan;
 - f. Memanfaatkan jaringan jalan, sarana dan prasarana umum serta fasilitas sosial lainnya sebagaimana paket yang ditetapkan dalam penyelenggaraan PIR Perkebunan.

- (2) Petani Peserta PIR Perkebunan mempunyai kewajiban:
- a. Menjaga dan merawat kebun plasma sesuai petunjuk Perusahaan Inti;
 - b. Menyerahkan dan atau menjual seluruh produksi Perusahaan Inti yang bersangkutan;
 - c. Membayar beban kredit melalui Bank Pelaksana atau Penyalur sesuai dengan Peraturan yang bersangkutan;
 - d. Menjadi anggota kelompok tani dan anggota KUD pada Wilayah PIR Perkebunan yang bersangkutan;
 - e. Memelihara fasilitas yang ada dalam Proyek PIR Perkebunan;
 - f. Turut menjaga ketertiban dan keamanan, melestarikan lingkungan hidup di wilayahnya;
 - g. Mematuhi dan menjaga agar wilayah Plasma tidak dialihkan kepada pihak lain kecuali ada pertimbangan lain;

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAMANAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Umum terhadap Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah dimana PIR Perkebunan berada.
- (2) Pembinaan Teknis terhadap Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR Perkebunan dilakukan oleh Menteri Pertanian yang pelaksanaannya di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan.
- (3) Pembinaan di Daerah Tingkat I dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bersama-sama dengan instansi terkait di Wilayah Tingkat I dalam wadah TP3D I.
- (4) Pembinaan di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bersama-sama dengan Instansi yang terkait di Wilayah Tingkat II dalam wadah TP3D II.

Pasal 10

Pelaksanaan Pembinaan masing-masing dilakukan:

- a. Di Daerah Tingkat I dilaksanakan oleh TPD3 I yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah;
- b. Di Daerah Tingkat II dilaksanakan oleh TPD3 II yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, dan dibantu oleh SATGAS serta Petugas Khusus Wilayah PIR Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian Lapangan Perkebunan (PPL) di Wilayah PIR Perkebunan masing-masing;
- c. Petugas Khusus Wilayah PIR Perkebunan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 11

Pelaksanaan Koordinasi pembinaan penyelenggaraan perkebunan dengan Pola PIR di Daerah Tingkat I dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Pelaksanaannya di Daerah Tingkat II oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Lingkup pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan perkebunan dengan pola PIR Perkebunan terdiri dari:

- a. Calon dan atau Petani Peserta;
- b. Perusahaan Inti;
- c. Masyarakat dan atau Petani Swadaya di sekitar Wilayah PIR Perkebunan dalam kaitan kemitraan.

Pasal 13

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR Perkebunan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah bersama-sama unsur instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan cara preventif dan represif.
- (3) Setiap perjanjian yang dibuat harus dimengerti oleh semua pihak.

- (4) Petani dilarang menjual hasil produksi kebun Plasmanya dalam bentuk apapun kepada pihak lain di luar Perusahaan Inti yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan tentang harga produksi Plasma dan jangka waktu pembayaran hasil oleh Perusahaan Inti diatur sebagai berikut :
 - a. Ditentukan atas kesepakatan antara Perusahaan Inti, Petani Plasma dan TPD3 I dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku untuk ini, dan memperhatikan harga yang berlaku di luar Wilayah PIR Perkebunan;
 - b. Jangka waktu pembayaran hasil oleh Perusahaan Inti kepada petani peserta diusahakan secepat mungkin sesuai kesepakatan Perusahaan Inti, Petani Plasma dan TPD3 II.
- (6) Administrasi perhitungan pengembalian kredit dari Bank Pelaksana kepada petani berupa data perhitungan sisa kredit disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali melalui KUD pada Wilayah PIR Perkebunan yang bersangkutan sesuai hak petani peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (7) Penyelesaian hal-hal yang bersifat represif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah melalui TPD3 II atau TPD3 I.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah dapat mengusulkan kepada Menteri Pertanian agar izin prinsipnya dicabut.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Daerah ini, diberikan teguran tertulis oleh Bupati Kepala Daerah selaku ketua TPD3 II.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini, kepada Petani Peserta dikenakan sanksi untuk tidak boleh memungut hasil kebunnya dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan, sejak diketahuinya adanya pelanggaran.
- (2) Penetapan larangan memungut hasil kebun sebagaimana ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Pelanggaran terhadap penetapan larangan tersebut pada ayat (1) Pasal ini yaitu petani peserta tetap melaksanakan pemungutan hasil selama waktu larangan pemungutan hasil ditetapkan dan masih berlaku, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pencabutan haknya sebagai pemilik.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan g apabila tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Kepada Petani Peserta tersebut dapat dicabut haknya sebagai Petani Peserta Proyek PIR Perkebunan;
 - b. Perjanjian atau tanda bukti pemindah tangan Kebun Plasma serta perjanjian atau bukti adanya transaksi dinyatakan batal.

Pasal 17

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pencabutan dan mengganti hak pemilikan Kebun Plasma oleh sebab kejadian sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (6)

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. Menerima laporan atas pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakannya tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;

- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

dan mengirimkannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang pernah ditetapkan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 23 Nopember 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
KALIMANTAN BARAT**

Drs. H. JIMMI MOHAMAD IBRAHIM

H.A. ASWIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 1994
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pembangunan pertanian, dititikberatkan pada pembangunan perkebunan sebagai prioritas pertama Tri Program Utama Daerah dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Untuk peningkatan produksi perkebunan di Propinsi Kalimantan Barat dilaksanakan program percepatan pengembangan perkebunan dan salah satunya melalui Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan yang telah dimulai sejak tahun 1980/1981, dengan sasaran utamanya disamping untuk meningkatkan pendapatan petani, juga untuk memperluas kesempatan kerja dan menunjang ekspor non migas.

Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan ini telah semakin berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, namun dalam pengelolaannya masih timbul pula berbagai permasalahan.

Agar penyelenggaraan PIR ini secara berkesinambungan dapat berjalan lancar, terarah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta untuk menciptakan keseragaman sikap pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait, maka penyelenggaraannya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a s/d t

Cukup jelas

huruf u

Tugas-tugas ADO sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 08/KB.660/SK/DJ.BUN/03.93, adalah:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
2. Melakukan penumbuhan dan pembinaan kelembagaan petani;
3. Mendorong dan mengembangkan kegiatan agrobisnis termasuk komoditas lainnya;
4. Menjembatani fungsi-fungsi instansi atau lembaga yang terkait dengan PIR dalam rangka terciptanya koordinasi dan pembinaan yang lebih baik;
5. Melaksanakan tugas, memantau perkembangan produksi, pembinaan perkreditan dan memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan;
6. Khusus kegiatan di Wilayah PIR Trans melaksanakan penilaian kebun.

huruf v s/d z

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

huruf a dan b

Cukup jelas

huruf c Yang dimaksud lahan untuk komponen penunjang adalah lahan untuk tanah Kas Desa, perkuburan dan sarana sosial lainnya.

ayat (2)

dan ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan lahan kritis adalah lahan yang berasal dari kawasan hutan berupa semak belukar, padang ilalang dan kawasan hutan yang kurang mempunyai nilai ekonomis.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan rekomendasi Gubernur Kepala Daerah adalah persetujuan yang memuat persyaratan tentang kemampuan dana, tenaga, manajemen dan kesungguhan dari Calon Perusahaan Inti.

Pasal 4

huruf a s/d d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan standart mutu adalah hasil produksi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Pasal 5

huruf a s/d e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan proses alih teknologi produksi adalah proses dari tradisional ke arah sistem teknologi untuk mencapai hasil produksi yang tinggi.

huruf g

Yang dimaksud dengan harga yang layak adalah harga pasaran yang berlaku.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Yang dimaksud dengan setelah kebun mencapai umur tertentu dan atau telah berproduksi yaitu untuk tanaman karet setelah berumur 6 tahun dan untuk Kelapa Sawit setelah berumur 4 tahun.

huruf j s/d l

Cukup jelas

huruf m

Yang dimaksud dengan membantu petani Plasma disini adalah memberikan bimbingan dan tata cara penanaman kembali serta upaya perolehan bibit tanaman.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

huruf a

Pengecualian terhadap umur petani Peserta dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal 7 ini, dapat pula lebih dari 45 tahun, bagi petani peserta setempat yang menyerahkan tanahnya dengan menyediakan minimal 1 (satu) orang tenaga kerja.

huruf b s/d h

Cukup jelas

ayat (5)

s/d ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Luas Wilayah Plasma yang diperoleh petani Peserta adalah:

- a. Memperoleh Kebun Plasma seluas 2 Hektar untuk setiap Kepala Keluarga dengan toleransi hasil ukur Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh lahan tanaman pangan seluas 0,25 sampai 0,75 hektar untuk setiap Kepala Keluarga pada PIR BUN.
- c. Memperoleh rumah 1 unit setiap Kepala Keluarga dengan lahan pekarangan sebagai hak milik seluas:
 - 0,25 Hektar untuk setiap Keluarga pada PIR BUN;
 - 0,50 Hektar untuk setiap Kepala Keluarga, pada PIR Trans.

huruf b s/d f

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a s/d f

Cukup jelas

huruf g

Pengalihan hak atas Kebun Plasma kepada pihak lain dapat dilaksanakan apabila memenuhi:

- a. Pengalihan tersebut harus atas persetujuan TPD3 II;
- b. Pelaksanaan pengalihan tersebut hanya diperbolehkan apabila diberikan kepada petani di daerah setempat;
- c. Lahan kebun yang dialihkan tersebut tidak boleh beralih fungsi peruntukannya;

Pasal 9 s/d pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

huruf c

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan masyarakat di sekitar Wilayah PIR Perkebunan adalah orang atau kelompok orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar Wilayah PIR dengan radius maksimal 30 km dan atau yang memiliki lahan inclave

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- Pengamanan Preventif adalah untuk mencegah timbulnya pelanggaran dan penyimpangan baik oleh para Calon Petani atau Petani Peserta, Perusahaan Inti maupun pihak lain baik sebelum maupun sesudah konversi, misalnya:

- a. Pelaksanaan seleksi dan penetapan Calon Petani atau Petani Peserta;
 - b. Pengganti Calon Petani atau Petani Peserta;
 - c. Pemilik kebun plasma oleh peserta;
 - d. Pengalihan pemilikan kebun plasma secara tidak sah, seperti jual beli, sanda atau gadai dan sebagainya;
 - e. Penetapan harga hasil produksi kebun plasma;
 - f. Pembagian hasil produksi kebun plasma;
 - g. Pembayaran kembali kredit dan cara penagihan kredit;
 - h. Cara panen hasil kebun Plasma;
 - i. Perawatan kebun dan jalan kebun;
 - j. Mencampur atau menambah hasil produksi karet kebun Plasma dengan benda-benda lainnya.
- Pengamanan represif adalah usaha penyelesaian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Calon Petani atau Petani Peserta, Perusahaan Inti maupun pihak lain, sebelum maupun sesudah konversi, misalnya:
- a. Antara Petani Peserta;
 - b. Petani Peserta dengan Perusahaan Inti;
 - c. Petani Peserta dengan Pengurus KUD;
 - d. Petani Peserta dengan Bank Pelaksana;
 - e. Petani Peserta dengan Pihak Lainnya;
 - f. Pengurus KUD dengan Perusahaan Inti;
 - g. Pengurus KUD dengan Bank Pelaksana;
 - h. Perusahaan Inti dengan Bank Pelaksana.

ayat (3)

Perjanjian yang melibatkan Petani Peserta harus dijelaskan sebelum dilaksanakannya penandatanganan.

ayat (4) s/d

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14 s/d Pasal 22

Cukup jelas